



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 393 / PPO.II/2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK SUMBER AIR HIDUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO


Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka di pandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan TK Sumber Air Hidup.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rote Tengah, Nomor : 420 / 37 / CPPO.03 / 2016 tanggal, 27 April 2016, tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara yang diselenggarakan oleh TK Sumber Air Hidup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
Kepada : TK Sumber Air Hidup.
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Moladale
Desa/ Kelurahan : Lidabesi
Kecamatan : Rote Tengah
Kabupaten : Rote Ndao
Pengelola : **Anatji Sinlaeloe**
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 13 Mei 2016 sampai dengan 13 Mei 2018
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.



Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Rote Tengah di tempat
4. Camat Rote Tengah di tempat.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan